



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 870 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM "TREND SEMIOTIKA PADA PENELITIAN ILMU KOMUNIKASI"  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kuliah Umum "Trend Semiotika pada Penelitian Ilmu Komunikasi" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 8329/UN17.2/PM/2021, tanggal 15 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM "TREND SEMIOTIKA PADA PENELITIAN ILMU KOMUNIKASI" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Kuliah Umum "Trend Semiotika pada Penelitian Ilmu Komunikasi" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 April 2021

**REKTOR,**



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 870/UN17/HK/2021  
TANGGAL 29 APRIL 2021  
TENTANG  
PANITIA KULIAH UMUM "TREND SEMIOTIKA PADA  
PENELITIAN ILMU KOMUNIKASI" PROGRAM STUDI ILMU  
KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

---

<b>Penanggung Jawab</b>	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
<b>Penasehat</b>	: 1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan & SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni	
<b>Ketua</b>	: Ainun Ni'matu Rohmah, MA	PNS
<b>Moderator</b>	: Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si	PNS
<b>Presenter/MC</b>	: Eksa Tri Imarti	1902056067
<b>Pembaca Doa</b>	: Rafianur Ramadhani	1902056045
<b>Pemateri</b>	: Dr. Nanang Krisdianto, M.Si Pakar Semiotika dan Jurnalis	
<b>Kesekretariatan, Seksi Publikasi dan Dokumentasi</b>	: 1. Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR 2. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M 3. Kartika Dewi, S.I.Kom	PNS NON PNS NON PNS
<b>Seksi Acara</b>	: 1. Drs. Sugandi, M.Si 2. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom 3. Kadek Dristiana Dwivayani, S.Sos., M.Med.Kom	PNS PNS NON PNS
<b>Humas dan Publikasi</b>	: 1. Kheyene Molekandella Boer, S.I.Kom., M.I.Kom 2. Rahma Wati, SE	NON PNS NON PNS
<b>Perlengkapan</b>	: Ardiansyah	PNS

---

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024